



PUTUSAN

Nomor 2340/Pid.B/2022/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Riki Sanjaya Bin Roslan;
Tempat lahir : Jakarta;
Umur/tanggal lahir : 32 Tahun / 11 November 1989;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Perum Nusantara No 49 RT 010 RW 007 Kel Rorotan
Kec Cilincing Jakarta Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Riki Sanjaya Bin Roslan ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 18 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 19 September 2022 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 29 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 17 November 2022;
4. Hakim PN sejak tanggal 03 November 2022 sampai dengan tanggal 02 Desember 2022;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 03 Desember 2022 sampai dengan tanggal 31 Januari 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama : Novendri Yusdi, S.H. Ernando Shiephant, S.H. dan Mulyo Hardono, S.H., M.H. Advokat pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum "ELOK SAIYO" yang beralamat di Jl. Suko Legok, Perumahan Taman Suko Asri DD 21 Kec. Sukodono Kab. Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa No. 911/HK/XI/2022 tanggal 7 September 2022 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 2340/Pid.B/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2340/Pid.B/2022/PN Sby tanggal 3 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2340/Pid.B/2022/PN Sby tanggal 3 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan ia terdakwa RIKI SANJAYA Bin RUSLAN terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penganiayaan yang direncanakan lebih dahulu", dalam dakwaan SUBSIDAIR melanggar Pasal 353 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RIKI SANJAYA Bin RUSLAN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama dalam tahanan, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Compact Disk Read Write (CD-RW) yang berisi rekaman CCTV tetap terlapir dalam berkas perkara;
 - 1 (satu) buah Jilbab Pashmina Plisket warna kuning Mustard yang terkena kopi.
 - 1 (satu) buah masker warna Putih yang terkena kopi.
 - 1 (satu) buah kemeja warna putih yang terkena kopi, dikembalikan kepada saksi ELASTRIA WIDYAARINI.
4. Menetapkan biaya perkara sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Mengabulkan Pledoi dari Team Penasihat Hukum Terdakwa ;
2. Menyatakan Terdakwa terbukti melanggar ketentuan Pasal 352 Ayat 1 KUHPidana ;
3. Menghukum Terdakwa penjara selama 4 (empat) Bulan dengan percobaan sebagai penganiayaan ringan ;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan keringanan pidana dari Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya, demikian pula terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 2340/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa RIKI SANJAYA Bin ROSLAN, pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022 sekira pukul 19.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2022, bertempat di KFC Jl. Ahmad Yani No.76-86 Surabaya atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Surabaya, terdakwa dengan sengaja telah melakukan *penganiayaan* yaitu menyebabkan *rasa sakit atau luka berat* terhadap ELASTRIA WIDYA ARINI, SE Alias RERE (Korban), perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara – cara antara lain sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula pada hari Minggu tanggal 17 Juli 2022 sekira pukul 09.00 Wib korban ditelpon oleh seorang perempuan yang mengaku bernama YUNI (saksi **YUNIA MEGA LAKSMANA**), Saudari YUNI mengutarakan niatnya untuk menjadi reseller bantal tidur. Selanjutnya Saudari YUNI meminta ketemuan dengan korban, namun korban tidak bisa karena ada acara di Malang. Namun Saudari YUNI memaksa untuk minta ketemu pada hari itu juga meskipun malam tidak apa apa. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 18 Juli 2022 sekira pukul 18.00 Wib korban ditelpon Saudari YUNI untuk ketemuan di KFC Jl. Ahmad Yani Surabaya namun korban tidak bisa. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022 sekira pukul 19.00 Wib korban di Whatsapp oleh YUNI untuk diajak ketemuan di KFC Jl. Ahmad Yani Surabaya, pada saat itu Saudari YUNI diajak untuk bertemu di rumah korban, namun Saudari YUNI tidak mau.
- Selanjutnya korban bertemu dengan Saudari YUNI di KFC Jl. Ahmad Yani Surabaya, saat itu korban duduk didalam KFC Jl. Ahmad Yani Surabaya, namun sekira pukul 20.30 Wib Saudari YUNI mengajak pindah untuk duduk di luar. Setelah korban dan Saudari YUNI duduk di luar tidak lama kemudian Terdakwa RIKI SANJAYA datang dengan membawa kopi panas dan bilang kepada korban dengan kata-kata "*kok sepertinya kenal ya, boleh apa gak gabung*". Selanjutnya Terdakwa RIKI SANJAYA langsung duduk di sebelah kanan korban, pada saat itu korban hendak pergi, namun tidak lama kemudian terdakwa menyiramkan kopi panas yang dibawanya ke arah muka korban, dengan berkata "anjing" terhadap korban, dan kopi panas tersebut mengenai pipi sebelah kanan korban.

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 2340/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya korban berdiri namun tangan kanan korban dipelintir oleh terdakwa RIKI SANJAYA, selanjutnya terdakwa RIKI SANJAYA berdiri dan memukul bahu sebelah kanan korban, selanjutnya korban lari ke pojok dan diikuti oleh terdakwa RIKI SANJAYA, dengan membawa tas milik korban, selanjutnya korban berusaha minta tas miliknya yang dibawa terdakwa, namun korban dipukul oleh terdakwa mengenai bahu sebelah kanan sebanyak satu kali. Kemudian korban lari ke arah pintu keluar KFC Jl. Ahmad Yani Surabaya, diikuti oleh terdakwa RIKI SANJAYA kemudian korban disuruh duduk, namun korban tidak mau karena ketakutan, kemudian terdakwa RIKI SANJAYA mendorong korban sampai terjatuh.
- Akibat penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa RIKI SANJAYA, Korban mengalami luka lecet pada jari kelingking tangan kiri dan luka memar pada lutut kaki kanan dan luka bakar pada pipi kanan.
- Sebagaimana Hasil VISUM ET REPERTUM Nomor VER/345/VII/KES.3/2022/Rumkit perihal permintaan pemeriksaan Luka a.n Korban ELASTRIA WIDYA ARINI tanggal 20 Juli 2022 dengan hasil pemeriksaan pada seorang perempuan usia empat puluh lima tahun ditemukan :
 - Luka Lecet Pada Jari kelingking tangan kiri dan luka memar pada lutut kaki kanan yang diakibatkan oleh karena persentuhan dengan benda tumpul.
 - Luka bakar derajat dua pada pipi kanan yang diakibatkan oleh karena persentuhan dengan benda panas.
 - Luka tersebut menimbulkan penyakit atau halangan dalam melakukan pekerjaan, jabatan, atau mata pencaharian untuk sementara waktu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP.

SUBSIDAIR :

Bahwa terdakwa RIKI SANJAYA Bin ROSLAN, pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022 sekira pukul 19.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2022, bertempat di KFC Jl. Ahmad Yani No.76-86 Surabaya atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Surabaya, terdakwa dengan sengaja telah melakukan *penganiayaan* yaitu menyebabkan rasa sakit atau luka terhadap ELASTRIA WIDYA ARINI, SE Alias RERE (Korban) yang

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 2340/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan dengan direncanakan terlebih dahulu, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara – cara antara lain sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula pada hari Minggu tanggal 17 Juli 2022 sekira pukul 09.00 Wib korban ditelpon oleh seorang perempuan yang mengaku bernama YUNI (saksi YUNIA MEGA LAKSMANA), Saudari YUNI mengutarakan niatnya untuk menjadi reseller bantal tidur. Selanjutnya Saudari YUNI meminta ketemuan dengan korban, namun korban tidak bisa karena ada acara di Malang. Namun Saudari YUNI memaksa untuk minta ketemu pada hari itu juga meskipun malam tidak apa apa. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 18 Juli 2022 sekira pukul 18.00 Wib korban ditelpon Saudari YUNI untuk ketemuan di KFC Jl. Ahmad Yani Surabaya namun korban tidak bisa. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022 sekira pukul 19.00 Wib korban di Whatshapp oleh YUNI untuk diajak ketemuan di KFC Jl. Ahmad Yani Surabaya, pada saat itu Saudari YUNI diajak untuk bertemu di rumah korban, namun Saudari YUNI tidak mau.
- Terdakwa RIKI SANJAYA telah merencanakan perbuatannya dengan menyuruh saudari YUNI untuk menelepon menghubungi korban supaya korban keluar dan bertemu di KFC Jl. Ahmad Yani Surabaya. Terdakwa RIKI SANJAYA juga telah menyiapkan 2 gelas kopi panas yang dibeli di KFC Jl. Ahmad Yani Surabaya.
- Selanjutnya korban bertemu dengan Saudari YUNI di KFC Jl. Ahmad Yani Surabaya, saat itu korban duduk didalam KFC Jl. Ahmad Yani Surabaya, namun sekira pukul 20.30 Wib Saudari YUNI mengajak pindah untuk duduk di luar. Setelah korban dan Saudari YUNI duduk di luar tidak lama kemudian Terdakwa RIKI SANJAYA datang dengan membawa kopi panas dan bilang kepada korban dengan kata-kata "*kok sepertinya kenal ya, boleh apa gak gabung*". Selanjutnya Terdakwa RIKI SANJAYA langsung duduk di sebelah kanan korban, pada sat itu korban hendak pergi, namun tidak lama kemudian terdakwa menyiramkan kopi panas yang dibawanya ke arah muka korban, dengan berkata "*anjing*" terhadap korban, dan kopi panas tersebut mengenai pipi sebelah kanan korban.
- Selanjutnya korban berdiri namun tangan kanan korban dipelintir oleh terdakwa RIKI SANJAYA, selanjutnya terdakwa RIKI SANJAYA berdiri dan memukul bahu sebelah kanan korban, selanjutnya korban lari ke pojok dan diikuti oleh terdakwa RIKI SANJAYA, dengan membawa tas milik korban, selanjutnya korban berusaha minta tas miliknya yang dibawa

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 2340/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa, namun korban dipukul oleh terdakwa mengenai bahu sebelah kanan sebanyak satu kali. Kemudian korban lari ke arah pintu keluar KFC Jl. Ahmad Yani Surabaya, diikuti oleh terdakwa RIKI SANJAYA kemudian korban disuruh duduk, namun korban tidak mau karena ketakutan, kemudian terdakwa RIKI SANJAYA mendorong korban sampai terjatuh.

- Akibat penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa RIKI SANJAYA, Korban mengalami luka lecet pada jari kelingking tangan kiri dan luka memar pada lutut kaki kanan dan luka bakar pada pipi kanan.
- Sebagaimana Hasil VISUM ET REPERTUM Nomor VER/345/VII/KES.3/2022/Rumkit perihal permintaan pemeriksaan Luka a.n Korban ELASTRIA WIDYA ARINI tanggal 20 Juli 2022 dengan hasil pemeriksaan pada seorang perempuan usia empat puluh lima tahun ditemukan :
 - Luka Lecet Pada Jari kelingking tangan kiri dan luka memar pada lutut kaki kanan yang diakibatkan oleh karena persentuhan dengan benda tumpul.
 - Luka bakar derajat dua pada pipi kanan yang diakibatkan oleh karena persentuhan dengan benda panas.
 - Luka tersebut menimbulkan penyakit atau halangan dalam melakukan pekerjaan, jabatan, atau mata pencaharian untuk sementara waktu..

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 353 ayat (1) KUHP.

LEBIH SUBSIDAIR :

Bahwa terdakwa RIKI SANJAYA Bin ROSLAN, pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022 sekira pukul 19.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2022, bertempat di KFC Jl. Ahmad Yani No.76-86 Surabaya atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Surabaya, terdakwa dengan sengaja telah melakukan penganiayaan yaitu menyebabkan rasa sakit atau luka terhadap ELASTRIA WIDYA ARINI, SE Alias RERE (Korban), perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara – cara antara lain sebagai berikut :

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 2340/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula pada hari Minggu tanggal 17 Juli 2022 sekira pukul 09.00 Wib korban ditelpon oleh seorang perempuan yang mengaku bernama YUNI (saksi **YUNIA MEGA LAKSMANA**), Saudari YUNI mengutarakan niatnya untuk menjadi reseller bantal tidur. Selanjutnya Saudari YUNI meminta ketemuan dengan korban, namun korban tidak bisa karena ada acara di Malang. Namun Saudari YUNI memaksa untuk minta ketemu pada hari itu juga meskipun malam tidak apa apa. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 18 Juli 2022 sekira pukul 18.00 Wib korban ditelpon Saudari YUNI untuk ketemuan di KFC Jl. Ahmad Yani Surabaya namun korban tidak bisa. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022 sekira pukul 19.00 Wib korban di Whatslapp oleh YUNI untuk diajak ketemuan di KFC Jl. Ahmad Yani Surabaya, pada saat itu Saudari YUNI diajak untuk bertemu di rumah korban, namun Saudari YUNI tidak mau.
- Selanjutnya korban bertemu dengan Saudari YUNI di KFC Jl. Ahmad Yani Surabaya, saat itu korban duduk didalam KFC Jl. Ahmad Yani Surabaya, namun sekira pukul 20.30 Wib Saudari YUNI mengajak pindah untuk duduk di luar. Setelah korban dan Saudari YUNI duduk di luar tidak lama kemudian Terdakwa RIKI SANJAYA datang dengan membawa kopi panas dan bilang kepada korban dengan kata-kata "*kok sepertinya kenal ya, boleh apa gak gabung*". Selanjutnya Terdakwa RIKI SANJAYA langsung duduk di sebelah kanan korban, pada sat itu korban hendak pergi, namun tidak lama kemudian terdakwa menyiramkan kopi panas yang dibawanya ke arah muka korban, dengan berkata "anjing" terhadap korban, dan kopi panas tersebut mengenai pipi sebelah kanan korban.
- Selanjutnya korban berdiri namun tangan kanan korban dipelintir oleh terdakwa RIKI SANJAYA, selanjutnya terdakwa RIKI SANJAYA berdiri dan memukul bahu sebelah kanan korban, selanjutnya korban lari ke pojok dan diikuti oleh terdakwa RIKI SANJAYA, dengan membawa tas milik korban, selanjutnya korban berusaha minta tas miliknya yang dibawa terdakwa, namun korban dipukul oleh terdakwa mengenai bahu sebelah kanan sebanyak satu kali. Kemudian korban lari ke arah pintu keluar KFC Jl. Ahmad Yani Surabaya, diikuti oleh terdakwa RIKI SANJAYA kemudian korban disuruh duduk, namun korban tidak mau karena ketakutan, kemudian terdakwa RIKI SANJAYA mendorong korban sampai terjatuh.

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 2340/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akibat penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa RIKI SANJAYA, Korban mengalami luka lecet pada jari kelingking tangan kiri dan luka memar pada lutut kaki kanan dan luka bakar pada pipi kanan.
- Sebagaimana Hasil VISUM ET REPERTUM Nomor VER/345/VII/KES.3/2022/Rumkit perihal permintaan pemeriksaan Luka a.n Korban ELASTRIA WIDYA ARINI tanggal 20 Juli 2022 dengan hasil pemeriksaan pada seorang perempuan usia empat puluh lima tahun ditemukan :
 - Luka Lecet Pada Jari kelingking tangan kiri dan luka memar pada lutut kaki kanan yang diakibatkan oleh karena persentuhan dengan benda tumpul.
 - Luka bakar derajat dua pada pipi kanan yang diakibatkan oleh karena persentuhan dengan benda panas.
 - Luka tersebut menimbulkan penyakit atau halangan dalam melakukan pekerjaan, jabatan, atau mata pencaharian untuk sementara waktu..

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Saksi Elastria Widya Arini, SE**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saat ini saksi dalam keadaan keadaannya sehat jasmani dan rohani serta siap memberikan keterangan di depan persidangan ;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa RIKI SANJAYA Bin ROSLAN adalah mantan pacar dengan terdakwa RIKI SANJAYA Bin ROSLAN mulai tahun 2012 sampai dengan tahun 2019 dan tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa terdakwa RIKI SANJAYA Bin ROSLAN telah melakukan penganiayaan kepada saksi ELASTRIA WIDYA ARINI, SE pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022 sekira pukul 20.45 Wib bertempat di KFC Jl. Ahmad Yani Surabaya.
- Bahwa terdakwa RIKI SANJAYA Bin ROSLAN telah melakukan penganiayaan kepada saksi ELASTRIA WIDYA ARINI, SE pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022 sekira pukul 20.45 Wib bertempat di KFC Jl. Ahmad Yani Surabaya dengan cara menyiram pipi kanan saksi dengan Kopi panas sambil bilang dengan kata-kata "Anjing" dan mendorong saksi

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 2340/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai terjatuh sehingga lutut kaki sebelah kanan saksi memar dan luka lecet pada jari kelingking tangan kiri

- Bahwa terdakwa RIKI SANJAYA Bin ROSLAN telah melakukan penganiyaan kepada saksi ELASTRIA WIDYA ARINI, SE pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022 sekira pukul 20.45 Wib bertempat di KFC Jl. Ahmad Yani Surabaya saat itu sendirian.
- Bahwa pada saat saksi ELASTRIA WIDYA ARINI, SE disiram kopi panas oleh terdakwa RIKI SANJAYA Bin ROSLAN di KFC Jl. Ahmad Yani Surabaya saksi ELASTRIA WIDYA ARINI, SE menggunakan kemeja warna putih, Jilbab Pashmina Plisket warna kuning Mustard dan masker warna putih yang saat itu tidak saksi pakai / menggantungkan di dada.
- Bahwa terdakwa RIKI SANJAYA Bin ROSLAN pada saat menyiram pipi kanan saksi dengan panas pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022 sekira pukul 20.45 Wib bertempat di KFC Jl. Ahmad Yani Surabaya dengan menggunakan tangan kanan.
- Bahwa terdakwa RIKI SANJAYA Bin ROSLAN pada saat mendorong saksi ELASTRIA WIDYA ARINI, SE sampai terjatuh sehingga lutut kaki sebelah kanan saksi memar dan luka lecet pada jari kelingking tangan kiri pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022 sekira pukul 20.45 Wib bertempat di KFC Jl. Ahmad Yani Surabaya dengan menggunakan kedua tangan.
- Bahwa jarak saksi ELASTRIA WIDYA ARINI, SE pada saat disiram kopi panas dengan terdakwa RIKI SANJAYA Bin ROSLAN dengan jarak kurang lebih 50 Cm.
- Bahwa terdakwa RIKI SANJAYA Bin ROSLAN pada saat mendorong saksi hari Selasa tanggal 19 Juli 2022 sekira pukul 20.45 Wib bertempat di KFC Jl. Ahmad Yani Surabaya dengan jarak kurang lebih 50 Cm.
- Bahwa pada saat saksi ELASTRIA WIDYA ARINI, SE sebelum disiram kopi panas oleh terdakwa RIKI SANJAYA Bin ROSLAN saksi duduk di KFC Jl. Ahmad Yani Surabaya menghadap ke arah barat (menghadap pintu masuk KFC).
- Bahwa pada saat disiram kopi panas oleh terdakwa RIKI SANJAYA Bin ROSLAN saksi duduk di kursi luar KFC Jl. Ahmad Yani Surabaya.
- Bahwa alamat terdakwa RIKI SANJAYA Bin ROSLAN saat ini berada di Perum Nusantara No.49 Rt.007 Kel. Rorotan Kec. Cilincing Jakarta Utara.
- Bahwa terdakwa RIKI SANJAYA Bin ROSLAN melakukan penganiyaan kepada saksi awalnya pada hari Minggu tanggal 17 Juli 2022 sekira pukul 09.00 Wib saksi ditelpon oleh seseorang perempuan yang mengaku

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 2340/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Yuni, Saudari YUNIA MEGA LEXMANA mengutarakan niatnya untuk menjadi reseller bantal tidur, lalu Saudari YUNIA MEGA LEXMANA meminta ketemuan dengan saksi namun saksi tidak bisa karena ada acara di Malang selanjutnya Saudari YUNIA MEGA LEXMANA memaksa untuk minta ketemu pada hari itu juga meskipun malam tidak apa-apa.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 18 Juli 2022 sekira pukul 18.00 Wib saksi ditelpon Saudari YUNI untuk ketemuan di KFC Jl. Ahmad Yani Surabaya namun saksi tidak bisa, lalu pada hari Senin tanggal 19 Juli 2022 sekira pukul 19.00 Wib saksi Whathaap oleh Saudari YUNI untuk diajak untuk ketemuan di KFC Jl. Ahmad Yani Surabaya, kemudian Saudari YUNIA MEGA LEXMANA saksi ajak untuk ketemu di rumah saksi namun tidak mau ;
- Bahwa saksi bertemu dengan Saudari YUNIA MEGA LEXMANA di KFC Jl. Ahmad Yani Surabaya, saksi duduk didalam KFC Jl. Ahmad Yani Surabaya sekira pukul 20.30 Wib Saudari YUNIA MEGA LEXMANA mengajak pindah untuk duduk di luar.
- Bahwa setelah saksi dan Saudari YUNIA MEGA LEXMANA duduk di luar tidak lama kemudian terdakwa RIKI SANJAYA Bin ROSLAN datang dengan membawa kopi panas dan bilang kepada saksi dengan kata-kata "kok sepertinya kenal ya, boleh apa gak gabung"
- Bahwa terdakwa RIKI SANJAYA Bin ROSLAN duduk di sebelah kanan saksi dan saksi mau pergi namun tidak lama kemudian terdakwa RIKI SANJAYA menyiramkan kopi panas yang dibawanya ke muka saksi, dan mengenai pipi sebelah kanan saksi selanjutnya terdakwa RIKI SANJAYA Bin ROSLAN memaki saksi dengan bilang Anjing kepada saksi ELASTRIA WIDYA ARINI, SE.
- Bahwa saksi berdiri selanjutnya tangan kanan saksi dipelintir oleh terdakwa RIKI SANJAYA Bin ROSLAN dan terdakwa RIKI SANJAYA Bin ROSLAN berdiri dan memukul bahu sebelah kanan saksi.
- Bahwa saksi lari ke pojok dan diikuti oleh terdakwa RIKI SANJAYA Bin ROSLAN, karena tas milik saksi dibawa oleh terdakwa RIKI SANJAYA Bin ROSLAN saksi berusaha minta namun saksi dipukul bahu sebelah kanan sebanyak satu kali.
- Bahwa lalu saksi lari ke arah pintu keluar KFC Jl. Ahmad Yani Surabaya terdakwa RIKI SANJAYA Bin ROSLAN mengukuti saksi dan saksi disuruh duduk dengan maksud untuk diajak berbicara dan saksi tidak mau karena

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 2340/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ketakutan tidak lama terdakwa RIKI SANJAYA Bin ROSLAN mendorong saksi sampai terjatuh ;

- Bahwa akibat penganiyaan yang dilakukan oleh terdakwa RIKI SANJAYA Bin ROSLAN saksi mengalami luka lecet pada pada jari keliking tangan kiri dan luka memar pada lutut kaki kanan dan luka bakar pada pipi kanan.
- Bahwa saksi melihat Sdri Yuni menggerogo HP namum saksi posistif tengkig saja.
- Bahwa saksi tahu yuni diluar saksi duduk 15 menit kemudian terdakwa RIKI SANJAYA Bin ROSLAN datang
- Bahwa saksi tidak tahu apa penyebab terdakwa RIKI SANJAYA Bin ROSLAN melakukan penganiyaan dengan cara menyiram kopi panas ke wajah saksi pada Selasa tanggal 19 Juli 2022 sekira pukul 20.45 Wib sewaktu di KFC Jl. Ahmad Yani Surabaya karena pada saat terdakwa RIKI SANJAYA Bin ROSLAN datang dan bilang "kok kayaknya kenal ya, boleh gak, gabung" kemudian terdakwa RIKI SANJAYA Bin ROSLAN menyiram kopi panas ke wajah saksi selanjutnya saksi berdiri lalu terdakwa RIKI SANJAYA Bin ROSLAN memegang tangan kanan saksi dan saksi berteriak minta tolong.
- Sebagaimana Hasil VISUM ET REPERTUM Nomor VER/345/VII/KES.3/2022/Rumkit perihal permintaan pemeriksaan Luka a.n Korban ELASTRIA WIDYA ARINI tanggal 20 Juli 2022 dengan hasil pemeriksaan pada seorang perempuan usia empat puluh lima tahun ditemukan :
 - Luka Lecet Pada Jari kelingking tangan kiri dan luka memar pada lutut kaki kanan yang diakibatkan oleh karena persentuhan dengan benda tumpul.
 - Luka bakar derajat dua pada pipi kanan yang diakibatkan oleh karena persentuhan dengan benda panas.
 - Luka tersebut menimbulkan penyakit atau halangan dalam melakukan pekerjaan, jabatan,atau mata pencaharian untuk sementara waktu.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa nyangga bahwa terdakwa menyiram saksi dengan menggunakan kopi yang tidak panas ;

2. **Saksi Andi Budianto**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saat ini saksi dalam keadaan keadaan sehat jasmani dan rohani serta siap memberikan keterangan di depan persidangan ;

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 2340/Pid.B/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa RIKI SANJAYA Bin ROSLAN dan saksi tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi bekerja di KFC sudah sekitar 15 tahun lebih dan saksi saat ini bekerja di KFC Jl. Ahmad Yani Surabaya SEBAGAI Asisten Mnager.
- Bahwa kejadian penganiayaan pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022 sekira pukul 20.45 Wib bertempat di KFC Jl. Ahmad Yani Surabaya dan pada saat kejadian penganiayaan saksi berada di dalam dapur KFC pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022 sekira pukul 20.45 Wib bertempat di KFC Jl. Ahmad Yani Surabaya ;
- Bahwa yang memberitahu saksi jika ada penganiayaan adalah Saudara BAGUS.
- Bahwa yang saksi lakukan setelah diberitahu oleh Saudara BAGUS jika ada kejadian penganiayaan adalah saksi keluar dan melihat situasi.
- Bahwa saksi tidak kenal siapakah yang dianaya tersebut namun setahu saksi yang dianiaya tersebut adalah seorang perempuan yang memakai Jilbab warna Kuning dan memakai Baju warna putih.
- Bahwa saksi tidak kenal siapakah yang menganiaya seorang perempuan yang memakai Jilbab warna Kuning dan memakai Baju warna putih tersebut namun setahu saksi yang menganiaya seorang perempuan yang memakai jilbab warna kuning dan memakai baju warna putih tersebut adalah seorang laki-laki ;
- Bahwa setahu saksi laki-laki yang melakukan penganiayaan terhadap seorang perempuan yang memakai jilbab warna kuning dan memakai baju warna putih tersebut sendirian.
- Bahwa saksi melihat pada saat seorang laki laki dan seorang perempuan yang memakai jilbab warna kuning dan memakai baju warna putih ribut-ribut / bertengkar pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022 sekira pukul 20.45 Wib bertempat di KFC Jl. Ahmad Yani Surabaya dengan jarak kurang lebih 2 meter.
- Bahwa saksi tidak melakukan apa apa pada saat melihat seorang laki laki dan seorang perempuan yang memakai jilbab warna kuning dan memakai baju warna putih ribut-ribut / bertengkar pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022 sekira pukul 20.45 Wib bertempat di KFC Jl. Ahmad Yani Surabaya.
- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung pada saat seorang laki-laki menyiram kopi panas kepada seorang perempuan yang memakai jilbab

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 2340/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna kuning dan memakai baju warna putih namun saksi melihat pada saat ribut-ribut saja.

- Bahwa pada saat seorang laki-laki menyiram kopi panas kepada seorang perempuan yang memakai jilbab warna kuning dan memakai baju warna putih di tempat duduk luar KFC ribut-ribut / bertengkar pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022 sekira pukul 20.45 Wib bertempat di KFC Jl. Ahmad Yani Surabaya tidak terekam CCTV karena saat itu CCTV rusak.
- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung pada saat seorang laki-laki mendorong seorang perempuan yang memakai jilbab warna kuning dan memakai baju warna putih sampai jatuh ke tanah dan saksi melihat dari rekaman CCTV.
- Bahwa dapat saksi jelaskan pada saat seorang laki-laki mendorong seorang perempuan yang memakai jilbab warna kuning dan memakai baju warna putih di tempat parkir pintu keluar di KFC Jl. Ahmad Yani Surabaya terekam CCTV.
- Bahwa dapat saksi jelaskan CCTV yang rusak berada di restoran luar yang merekam area restoran / tempat duduk KFC bagian luar sedangkan CCTV yang mengarah ke area parkir tidak rusak / bisa merekam.
- Bahwa setelah saksi ditunjukkan didalam persidangan terhadap terdakwa dan saksi ELASTRIA WIDYA ARINI, SE dan saksi membenarkan ;
- Bahwa Sebagaimana Hasil VISUM ET REPERTUM Nomor VER/345/VII/KES.3/2022/Rumkit perihal permintaan pemeriksaan Luka a.n Korban ELASTRIA WIDYA ARINI tanggal 20 Juli 2022 dengan hasil pemeriksaan pada seorang perempuan usia empat puluh lima tahun ditemukan :
 - Luka Lecet Pada Jari kelingking tangan kiri dan luka memar pada lutut kaki kanan yang diakibatkan oleh karena persentuhan dengan benda tumpul.
 - Luka bakar derajat dua pada pipi kanan yang diakibatkan oleh karena persentuhan dengan benda panas.
 - Luka tersebut menimbulkan penyakit atau halangan dalam melakukan pekerjaan, jabatan, atau mata pencaharian untuk sementara waktu.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. **Saksi Bagus Iman Santoso**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 2340/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta siap memberikan keterangan di depan persidangan ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan saksi ELASTRIA WIDYA ARINI, SE dan juga dengan terdakwa RIKI SANJAYA Bin ROSLAN dan saksi tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi saat ini saksi bekerja di KFC Jl. Ahmad Yani Surabaya sebagai Asisten Manager.
- Bahwa saksi bekerja di KFC sudah sekitar 15 tahun lebih.
- Bahwa kejadian penganiayaan pada hari Selasa tanggal 29 Juli 2022 sekitar pukul 20.45 Wib di KFC Jl. Ahmad Yani Surabaya
- Bahwa pada saat kejadian penganiayaan saksi berada di dalam dapur KFC Jl. Ahmad Yani Surabaya
- Bahwa yang memberitahu saksi jika ada penganiayaan adalah Saudara BAGUS
- Bahwa yang saksi lakukan setelah diberitahu oleh Saudara BAGUS jika ada kejadian penganiayaan adalah saksi keluar dan melihat situasi
- Bahwa saksi tidak kenal siapakah yang dianiaya tersebut adalah seorang perempuan yang memakai Jilbab warna kuning dan memakai baju warna putih.
- Bahwa saksi tidak kenal siapakah yang menganiaya seorang perempuan yang memakai jilbab warna kuning dan memakai baju warna putih tersebut namun setahu saksi yang menganiaya seorang perempuan yang memakai jilbab warna kuning dan memakai baju warna putih tersebut adalah seorang laki-laki ;
- Bahwa setahu saksi laki-laki yang melakukan penganiayaan terhadap seorang perempuan yang memakai jilbab warna kuning dan memakai baju warna putih tersebut sendirian.
- Bahwa saksi melihat pada saat seorang laki-laki dan seorang perempuan yang memakai jilbab warna kuning dan memakai baju warna putih rebut-ribut / bertengkar pada hari Selasa tanggal 29 Juli 2022 sekitar pukul 20.45 Wib di KFC Jl. Ahmad Yani Surabaya dengan jarak kurang lebih 2 meter.
- Bahwa saksi tidak melakukan apa-apa pada saat melihat seorang laki-laki dan seorang perempuan yang memakai jilbab warna kuning dan memakai baju warna putih rebut-ribut bertengkar pada hari Selasa tanggal 29 Juli 2022 sekitar pukul 20.45 Wib di KFC Jl. Ahmad Yani Surabaya
- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung pada saat seorang laki-laki menyiram kopi panas kepada seorang perempuan yang memakai jilbab

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 2340/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna kuning dan memakai baju warna putih namun saksi melihat pada saat rebut-ribut saja.

- Bahwa pada saat seorang laki-laki menyiram kopi panas kepada seorang perempuan yang memakai jilbab warna kuning dan memakai baju warna putih di tempat duduk luar KFC Jl. Ahmad Yani Surabaya Tidak terekam CCTV karena saat itu CCTV rusak.
- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung pada saat seorang laki-laki mendorong seorang perempuan yang memakai jilbab warna kuning dan memakai baju warna putih jatuh ke tanah dan saksi melihat dari rekaman CCTV.
- Bahwa dapat saksi jelaskan pada saat seorang laki-laki mendorong seorang perempuan yang memakai yang memakai jilbab warna kuning dan memakai baju warna putih di tempat parkir pintu keluar KFC Jl. Ahmad Yani Surabaya terekam CCTV.
- Bahwa dapat saksi jelaskan CCTV yang rusak berada di restoran luar yang merekam area restoran / tempat duduk KFC bagian luar sedangkan yang mengarah ke area parkir tidak rusak / bias merekam.
- Bahwa setelah saksi ditunjukkan didalam persidangan terhadap terdakwa dan saksi ELASTRIA WIDYA ARINI, SE dan saksi membenarkan.
- Bahwa sebagaimana Hasil VISUM ET REPERTUM Nomor VER/345/VII/KES.3/2022/Rumkit perihal permintaan pemeriksaan Luka a.n Korban ELASTRIA WIDYA ARINI tanggal 20 Juli 2022 dengan hasil pemeriksaan pada seorang perempuan usia empat puluh lima tahun ditemukan :
 - Luka Lecet Pada Jari kelingking tangan kiri dan luka memar pada lutut kaki kanan yang diakibatkan oleh karena persentuhan dengan benda tumpul.
 - Luka bakar derajat dua pada pipi kanan yang diakibatkan oleh karena persentuhan dengan benda panas.
 - Luka tersebut menimbulkan penyakit atau halangan dalam melakukan pekerjaan, jabatan, atau mata pencaharian untuk sementara waktu.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. Saksi Yuni Mega Lexmana, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saat ini saksi dalam keadaan keadaan sehat jasmani dan rohani serta siap memberikan keterangan di depan persidangan ;

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 2340/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa RIKI SANJAYA Bin ROSLAN dan terdakwa mantan senior saksi sewaktu kuliah di ITS Surabaya dan tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa awalnya saksi tidak kenal dengan saksi ELASTRIA WIDYA ARINI, SE alias RERE dan saksi kenal dengan saksi ELASTRIA WIDYA ARINI, SE alias RERE setelah saksi telepon saksi ELASTRIA WIDYA ARINI, SE alias RERE karena saksi ELASTRIA WIDYA ARINI, SE alias RERE selaku reseller bantal guling.
- Bahwa saksi tahu nomor telpon saksi ELASTRIA WIDYA ARINI, SE alias RERE dari social media.
- Bahwa saksi pernah menelpon saksi ELASTRIA WIDYA ARINI, SE alias RERE untuk ketemuan di KFC Jl. Ahmad Yani No.76-86 Surabaya
- Bahwa saksi lupa kapan menelpon saksi ELASTRIA WIDYA ARINI, SE alias RERE untuk ketemuan di KFC Jl. Ahmad Yani No.76-86 Surabaya
- Bahwa saksi bertemu dengan saksi ELASTRIA WIDYA ARINI, SE alias RERE di KFC Jl. Ahmad Yani No.76-86 Surabaya di KFC Jl. Ahmad Yani No.76-86 Surabaya pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022 sekira pukul 19.00 Wib.
- Bahwa saksi bertemu dengan saksi ELASTRIA WIDYA ARINI, SE alias RERE di KFC Jl. Ahmad Yani No.76-86 Surabaya pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022 sekira pukul 19.00 Wib sendirian.
- Bahwa maksud dan tujuan saksi bertemu dengan saksi ELASTRIA WIDYA ARINI, SE alias RERE di KFC Jl. Ahmad Yani No.76-86 Surabaya pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022 sekira pukul 19.00 Wib adalah untuk mengobrol masalah bisnis.
- Bahwa saksi disuruh oleh terdakwa RIKI SANJAYA Bin ROSLAN untuk menelpon saksi ELASTRIA WIDYA ARINI, SE alias RERE.
- Bahwa saksi bercerita kepada terdakwa RIKI SANJAYA Bin ROSLAN kalau mau ketemuan dengan saksi ELASTRIA WIDYA ARINI, SE alias RERE di KFC Jl. Ahmad Yani No.76-86 Surabaya pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022 masalah bisnis.
- Bahwa saksi tidak tahu masalah bisnis apa yang dilakukan oleh terdakwa dengan saksi ELASTRIA WIDYA ARINI, SE alias RERE.
- Bahwa saksi bercerita kepada terdakwa RIKI SANJAYA Bin ROSLAN kalau mau ketemuan dengan saksi ELASTRIA WIDYA ARINI, SE alias RERE di KFC Jl. Ahmad Yani No.76-86 Surabaya pada hari Selasa tanggal

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 2340/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19 Juli 2022 yaitu pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2022 sekira pukul 16.00 Wib.

- Bahwa saksi bercerita dengan saksi ELASTRIA WIDYA ARINI, SE alias RERE jika mau ketemuan dengan saksi ELASTRIA WIDYA ARINI, SE alias RERE di KFC Jl. Ahmad Yani No.76-86 Surabaya pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022 sekira pukul 19.00 Wib dengan cara menelpon menggunakan Hand Phone saksi.
- Bahwa posisi terdakwa RIKI SANJAYA Bin ROSLAN pada saat saksi menelpon pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2022 sekitar pukul 16.00 Wib sudah berada di Surabaya untuk tepatnya saksi tidak tahu.
- Bahwa pada saat saksi bertemu dengan saksi ELASTRIA WIDYA ARINI, SE alias RERE di KFC Jl. Ahmad Yani No.76-86 Surabaya pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022 sekira pukul 19.00 Wib saksi duduk di dalam ruangan KFC.
- Bahwa selama saksi duduk didalam ruangan KFC bersama dengan saksi ELASTRIA WIDYA ARINI, SE alias RERE saksi tidak melihat terdakwa RIKI SANJAYA Bin ROSLAN.
- Bahwa saksi bersama dengan saksi ELASTRIA WIDYA ARINI, SE alias RERE sempat pindah duduk di luar sewaktu berada di KFC Jl. Ahmad Yani No.76-86 Surabaya pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022.
- Bahwa pada saat saksi bersama dengan saksi ELASTRIA WIDYA ARINI, SE alias RERE duduk di luar sewaktu berada di KFC Jl. Ahmad Yani No.76-86 Surabaya pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022 saksi belum melihat terdakwa RIKI SANJAYA Bin ROSLAN.
- Bahwa saksi duduk menghadap ke jalan Ahmad Yani Surabaya pada saat bersama dengan saksi ELASTRIA WIDYA ARINI, SE alias RERE duduk di luar sewaktu berada di KFC Jl. Ahmad Yani No.76-86 Surabaya pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022.
- Bahwa saksi melihat pada saat terdakwa RIKI SANJAYA Bin ROSLAN datang dan duduk disamping saksi ELASTRIA WIDYA ARINI, SE alias RERE dengan membawa kopi.
- Bahwa saksi tidak melihat pada saat terdakwa RIKI SANJAYA Bin ROSLAN bertengkar dengan terdakwa RIKI SANJAYA Bin ROSLAN karena saat itu setelah terdakwa RIKI SANJAYA Bin ROSLAN datang menghampiri saksi ELASTRIA WIDYA ARINI, SE alias RERE terdakwa RIKI SANJAYA Bin ROSLAN bilang kepada saksi ELASTRIA WIDYA ARINI, SE alias RERE "Kok kayak e kenal" terus saksi pergi meninggalkan

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 2340/Pid.B/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi ELASTRIA WIDYA ARINI, SE alias RERE dan terdakwa RIKI SANJAYA Bin ROSLAN.

- Bahwa saksi tidak melihat pada saat terdakwa RIKI SANJAYA Bin ROSLAN menyiram kopi panas kepada saksi ELASTRIA WIDYA ARINI, SE alias RERE pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022 di KFC di Jl Ahmad Yani No.76-86 Surabaya karena setelah terdakwa RIKI SANJAYA Bin ROSLAN datang menghampiri saksi ELASTRIA WIDYA ARINI, SE alias RERE saksi secara spontan masuk kedalam ruangan KFC.
- Bahwa saksi tidak melihat pada saat saksi ELASTRIA WIDYA ARINI, SE alias RERE dan terdakwa RIKI SANJAYA Bin ROSLAN bertengkar di area parkir di KFC Jln Ahmad Yani No.76-86 Surabaya pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022 sekitar pukul 20.45 Wib karena setelah terdakwa RIKI SANJAYA Bin ROSLAN datang menghampiri saksi ELASTRIA WIDYA ARINI, SE alias RERE saksi secara spontan masuk kedalam ruangan KFC.
- Bahwa saksi spontan dan masuk ke dalam ruangan KFC setelah terdakwa RIKI SANJAYA Bin ROSLAN datang menghampiri saksi ELASTRIA WIDYA ARINI, SE alias RERE.
- Bahwa pada saat bertemu di KFC Jl. Ahmad Yani No.76-86 Surabaya pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022 saksi ELASTRIA WIDYA ARINI, SE alias RERE menggunakan baju warna putih dan jilbab warna kuning.
- Bahwa Sebagaimana Hasil VISUM ET REPERTUM Nomor VER/345/VII/KES.3/2022/Rumkit perihal permintaan pemeriksaan Luka a.n Korban ELASTRIA WIDYA ARINI tanggal 20 Juli 2022 dengan hasil pemeriksaan pada seorang perempuan usia empat puluh lima tahun ditemukan :
 - Luka Lecet Pada Jari kelingking tangan kiri dan luka memar pada lutut kaki kanan yang diakibatkan oleh karena persentuhan dengan benda tumpul.
 - Luka bakar derajat dua pada pipi kanan yang diakibatkan oleh karena persentuhan dengan benda panas.
- Bahwa Luka tersebut menimbulkan penyakit atau halangan dalam melakukan pekerjaan, jabatan, atau mata pencaharian untuk sementara waktu ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa nyatakan ada yang benar dan ada yang tidak benar, saksi mengetahui kejadian penganiayaan terhadap saksi ELASTRIA WIDYA ARINI, SE alias RERE;

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 2340/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa kenal dengan saksi ELASTRIA WIDYA ARINI, SE alias RERE dan tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa terdakwa kenal dengan saksi ELASTRIA WIDYA ARINI, SE alias RERE mulai tahun 2012 s/d 2019 ;
- Bahwa terdakwa pernah menyiram kopi yang tidak panas ke wajah saksi ELASTRIA WIDYA ARINI, SE alias RERE pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022 di KFC Jl. Ahmad Yani No.76-86 Surabaya ;
- Bahwa terdakwa pernah mendorong saksi ELASTRIA WIDYA ARINI, SE alias RERE pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022 di KFC Jl. Ahmad Yani No.76-86 Surabaya ;
- Bahwa pada saat terdakwa menyiram kopi tidak panas ke wajah saksi ELASTRIA WIDYA ARINI, SE alias RERE pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022 di KFC Jl. Ahmad Yani No.76-86 Surabaya posisi terdakwa berada di samping kanan saksi ELASTRIA WIDYA ARINI, SE alias RERE dan sedang duduk ;
- Bahwa saat menyiram kopi begitu tidak panas ke wajah saksi ELASTRIA WIDYA ARINI, SE alias RERE pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022 di KFC Jl. Ahmad Yani No.76-86 Surabaya terdakwa sendirian ;
- Bahwa saat menyiram kopi begitu tidak panas ke wajah saksi ELASTRIA WIDYA ARINI, SE alias RERE pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022 di KFC Jl. Ahmad Yani No.76-86 Surabaya terdakwa menggunakan tangan sebelah kanan ;
- Bahwa saksi ELASTRIA WIDYA ARINI, SE alias RERE berteriak minta tolong selanjutnya terdakwa reflexs menyiram kopi yang begitu tidak panas ke wajah saksi ELASTRIA WIDYA ARINI, SE alias RERE pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022 di KFC Jl. Ahmad Yani No.76-86 Surabaya ;
- Bahwa terdakwa menyiram kopi begitu tidak panas ke wajah saksi ELASTRIA WIDYA ARINI, SE alias RERE pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022 di KFC Jl. Ahmad Yani No.76-86 Surabaya hanya sekali ;
- Bahwa pada saat terdakwa mendorong saksi ELASTRIA WIDYA ARINI, SE alias RERE sampai jatuh ke tanah pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022 di KFC Jl. Ahmad Yani No.76-86 Surabaya dengan menggunakan tangan sebelah kanan ;

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 2340/Pid.B/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ELASTRIA WIDYA ARINI, SE alias RERE menarik jaket terdakwa selanjutnya terdakwa mendorong saksi ELASTRIA WIDYA ARINI, SE alias RERE sampai jatuh ke tanah pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022 di KFC Jl. Ahmad Yani No.76-86 Surabaya terdakwa ;
- Bahwa pada saat menyiram kopi yang tidak begitu panas ke wajah saksi ELASTRIA WIDYA ARINI, SE alias RERE dengan menggunakan tangan sebelah kanan dan terdakwa reflexs sedangkan pada saat mendorong saksi ELASTRIA WIDYA ARINI, SE alias RERE sampai jatuh ke tanah karena saksi ELASTRIA WIDYA ARINI, SE alias RERE menarik jaket terdakwa ;
- Bahwa pada saat bertemu dengan saksi ELASTRIA WIDYA ARINI, SE alias RERE pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022 di KFC Jl. Ahmad Yani No.76-86 Surabaya saksi ELASTRIA WIDYA ARINI, SE alias RERE menggunakan baju warna putih dan jilbab warna kuning ;
- Bahwa jarak terdakwa pada saat menyiram kopi yanh begitu tidak panas ke wajah saksi ELASTRIA WIDYA ARINI, SE alias RERE dengan jarak kurang lebih 30 cm ;
- Bahwa pada saat terdakwa mendorong saksi ELASTRIA WIDYA ARINI, SE alias RERE sampai jatuh ke tanah pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022 di KFC Jl. Ahmad Yani No.76-86 Surabaya berada di Area parkir ;
- Bahwa pada saat terdakwa sebelum menyiram kopi yang begitu tidak panas kepada saksi ELASTRIA WIDYA ARINI, SE alias RERE terdakwa duduk di KFC Jl. Ahmad Yani No.76-86 Surabaya menghadap pintu masuk KFC ;
- Bahwa terdakwa mendapatkan kopi panas tersebut dari membeli di KFC Jl. Ahmad Yani No. 76-86 Surabaya ;
- Bahwa terdakwa membeli kopi panas di KFC Jl. Ahmad Yani No. 76-86 Surabaya sebanyak 2 (dua) gelas ;
- Bahwa terdakwa lupa dengan harga berapa terdakwa membeli kopi panas KFC Jl. Ahmad Yani No. 76-86 Surabaya ;
- Bahwa terdakwa membeli kopi panas di KFC Jl. Ahmad Yani No. 76-86 Surabaya pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022 sekira pukul 20.00 Wib ;
- Bahwa saat ini terdakwa tidak tahu dimana gelas kopi panas yang terdakwa siramkan kepada saksi ELASTRIA WIDYA ARINI, SE alias RERE padahari Selasa tanggal 19 Juli 2022 di KFC Jl. Ahmad Yani No. 76-86 Surabaya ;
- Bahwa gelas kopi panas yang terdakwa beli di KFC Jl. Ahmad Yani No.76-86 Surabaya pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022 terbuat dari kertas ;
- Bahwa terdakwa yang menyuruh saksi ELASTRIA WIDYA ARINI, SE alias RERE untuk menelpon saksi ELASTRIA WIDYA ARINI, SE alias RERE ;

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 2340/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menyuruh saksi ELASTRIA WIDYA ARINI, SE alias RERE untuk menelpon saksi ELASTRIA WIDYA ARINI, SE alias RERE adalah supaya saksi ELASTRIA WIDYA ARINI, SE alias RERE keluar ;
- Bahwa saat ini Saudari YUNI MEGA LAKSMANA berada di Kost Rungkut Mejoyo Utara Blok AN 44 No.29 Surabaya ;
- Bahwa Sebagaimana Hasil VISUM ET REPERTUM Nomor VER/345/VII/KES.3/2022/Rumkit perihal permintaan pemeriksaan Luka a.n Korban ELASTRIA WIDYA ARINI tanggal 20 Juli 2022 dengan hasil pemeriksaan pada seorang perempuan usia empat puluh lima tahun ditemukan :
 - Luka Lecet Pada Jari kelingking tangan kiri dan luka memar pada lutut kaki kanan yang diakibatkan oleh karena persentuhan dengan benda tumpul.
 - Luka bakar derajat dua pada pipi kanan yang diakibatkan oleh karena persentuhan dengan benda panas ;
 - Luka tersebut menimbulkan penyakit atau halangan dalam melakukan pekerjaan, jabatan,atau mata pencaharian untuk sementara waktu ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Bukti Surat sebagai berikut :

1. Hasil VISUM ET REPERTUM Nomor VER/345/VII/KES.3/2022/Rumkit perihal permintaan pemeriksaan Luka a.n Korban ELASTRIA WIDYA ARINI tanggal 20 Juli 2022 dengan hasil pemeriksaan pada seorang perempuan usia empat puluh lima tahun ditemukan :
 - Luka Lecet Pada Jari kelingking tangan kiri dan luka memar pada lutut kaki kanan yang diakibatkan oleh karena persentuhan dengan benda tumpul.
 - Luka bakar derajat dua pada pipi kanan yang diakibatkan oleh karena persentuhan dengan benda panas.
 - Luka tersebut menimbulkan penyakit atau halangan dalam melakukan pekerjaan, jabatan,atau mata pencaharian untuk sementara waktu.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah Compact Disk Read Write (CD-RW) yang berisi rekaman CCTV

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 2340/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) buah Jilbab Pashmina Plisket warna kuning Mustard yang terkena kopi
3. 1 (satu) buah masker warna Putih yang terkena kopi
4. 1 (satu) buah kemeja warna putih yang terkena kopi

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa RIKI SANJAYA Bin ROSLAN melakukan penganiayaan, pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022 sekira pukul 19.00 WIB bertempat di KFC Jl. Ahmad Yani No.76-86 Surabaya ;
- Bahwa korban ditelpon oleh seorang perempuan yang mengaku bernama YUNI (saksi YUNIA MEGA LAKSMANA), Saudari YUNI mengutarakan niatnya untuk menjadi reseller bantal tidur. Selanjutnya Saudari YUNI meminta ketemuan dengan korban, namun korban tidak bisa karena ada acara di Malang. Namun Saudari YUNI memaksa untuk minta ketemu pada hari itu juga meskipun malam tidak apa apa. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 18 Juli 2022 sekira pukul 18.00 Wib korban ditelpon Saudari YUNI untuk ketemuan di KFC Jl. Ahmad Yani Surabaya namun korban tidak bisa. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022 sekira pukul 19.00 Wib korban di Whatshapp oleh YUNI untuk diajak ketemuan di KFC Jl. Ahmad Yani Surabaya, pada saat itu Saudari YUNI diajak untuk bertemu di rumah korban, namun Saudari YUNI tidak mau ;
- Bahwa Selanjutnya korban bertemu dengan Saudari YUNI di KFC Jl. Ahmad Yani Surabaya, saat itu korban duduk didalam KFC Jl. Ahmad Yani Surabaya, namun sekira pukul 20.30 Wib Saudari YUNI mengajak pindah untuk duduk di luar. Setelah korban dan Saudari YUNI duduk di luar tidak lama kemudian Terdakwa RIKI SANJAYA datang dengan membawa kopi panas dan bilang kepada korban dengan kata-kata "kok sepertinya kenal ya, boleh apa gak gabung". Selanjutnya Terdakwa RIKI SANJAYA langsung duduk di sebelah kanan korban, pada sat itu korban hendak pergi, namun tidak lama kemudian terdakwa menyiramkan kopi panas yang dibawanya ke arah muka korban, dengan berkata "anjing" terhadap korban, dan kopi panas tersebut mengenai pipi sebelah kanan korban ;
- Bahwa Selanjutnya korban berdiri namun tangan kanan korban dipelintir oleh terdakwa RIKI SANJAYA, selanjutnya terdakwa RIKI SANJAYA berdiri dan memukul bahu sebelah kanan korban, selanjutnya korban lari ke pojok dan diikuti oleh terdakwa RIKI SANJAYA, dengan membawa tas milik

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 2340/Pid.B/2022/PN Sby



korban, selanjutnya korban berusaha minta tas miliknya yang dibawa terdakwa, namun korban dipukul oleh terdakwa mengenai bahu sebelah kanan sebanyak satu kali. Kemudian korban lari ke arah pintu keluar KFC Jl. Ahmad Yani Surabaya, diikuti oleh terdakwa RIKI SANJAYA kemudian korban disuruh duduk, namun korban tidak mau karena ketakutan, kemudian terdakwa RIKI SANJAYA mendorong korban sampai terjatuh.

- Akibat penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa RIKI SANJAYA, Korban mengalami luka lecet pada jari kelingking tangan kiri dan luka memar pada lutut kaki kanan dan luka bakar pada pipi kanan.
- Sebagaimana Hasil VISUM ET REPERTUM Nomor VER/345/VII/KES.3/2022/Rumkit perihal permintaan pemeriksaan Luka a.n Korban ELASTRIA WIDYA ARINI tanggal 20 Juli 2022 dengan hasil pemeriksaan pada seorang perempuan usia empat puluh lima tahun ditemukan :
 - Luka Lecet Pada Jari kelingking tangan kiri dan luka memar pada lutut kaki kanan yang diakibatkan oleh karena persentuhan dengan benda tumpul.
 - Luka bakar derajat dua pada pipi kanan yang diakibatkan oleh karena persentuhan dengan benda panas.
 - Luka tersebut menimbulkan penyakit atau halangan dalam melakukan pekerjaan, jabatan, atau mata pencaharian untuk sementara waktu.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa
2. Unsur dengan sengaja melakukan penganiayaan mengakibatkan luka berat

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan " setiap orang " adalah orang sebagai subyek hukum, orang tersebut telah melakukan suatu tindak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana dan perbuatan pidana tersebut dapat dipertanggung jawabkan kepadanya adalah RIKI SANJAYA Bin RUSLAN
Dengan demikian unsur Barang Siapa telah terpenuhi

Ad.2. Unsur dengan sengaja melakukan penganiayaan mengakibatkan luka berat

Menimbang, bahwa Berdasarkan keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa serta adanya Petunjuk sebagaimana FAKTA dalam persidangan bahwa :

Menimbang, bahwa Pada hari Minggu tanggal 17 Juli 2022 sekira pukul 09.00 Wib korban ELASTRIA WIDYA ARINI ditelpon oleh seorang perempuan yang mengaku bernama YUNI (saksi YUNIA MEGA LAKSMANA), Saudari YUNI mengutarakan niatnya untuk menjadi reseler bantal tidur. Selanjutnya Saudari YUNI meminta ketemuan dengan korban, namun korban tidak bisa karena ada acara di Malang. Saudari YUNI memaksa untuk minta ketemu pada hari itu juga meskipun malam tidak apa apa.

Menimbang, bahwa saksi YUNIA MEGA LAKSMANA melakukan perbuatannya tersebut atas perintah terdakwa. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 18 Juli 2022 sekira pukul 18.00 Wib korban saksi YUNIA MEGA LAKSMANA untuk ketemuan di KFC Jl. Ahmad Yani Surabaya namun korban tidak bisa. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022 sekira pukul 19.00 Wib korban di Whatsapp oleh YUNI untuk diajak ketemuan di KFC Jl. Ahmad Yani Surabaya, pada saat itu Saudari YUNI diajak untuk bertemu di rumah korban, namun Saudari YUNI tidak mau.

Menimbang, bahwa Selanjutnya korban bertemu dengan saksi YUNIA MEGA LAKSMANA di KFC Jl. Ahmad Yani Surabaya, saat itu korban duduk didalam KFC Jl. Ahmad Yani Surabaya, namun sekira pukul 20.30 Wib saksi YUNIA MEGA LAKSMANA mengajak pindah untuk duduk di luar. Setelah korban dan saksi YUNIA MEGA LAKSMANA duduk di luar, selanjutnya saksi saksi YUNIA MEGA LAKSMANA menghubungi Terdakwa atas perintah terdakwa, dan tidak lama kemudian Terdakwa RIKI SANJAYA datang dengan membawa kopi panas dan bilang kepada korban dengan kata-kata "kok sepertinya kenal ya, boleh apa gak gabung". Pada saat itu korban kaget, karena merasa mengenal terdakwa, dan tidak mengira bahwa terdakwa berada di Surabaya.

Menimbang, bahwa Selanjutnya Terdakwa RIKI SANJAYA langsung duduk di sebelah kanan korban, pada saat itu korban hendak pergi, namun tidak

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 2340/Pid.B/2022/PN Sby



lama kemudian terdakwa menyiramkan kopi panas yang dibawanya ke arah muka korban, dengan berkata “anjing” terhadap korban, dan kopi panas tersebut mengenai pipi sebelah kanan korban, dan pakaian yang dikenakan korban.

Menimbang, bahwa Selanjutnya korban berdiri namun tangan kanan korban dipelintir oleh terdakwa RIKI SANJAYA, selanjutnya terdakwa RIKI SANJAYA berdiri dan memukul bahu sebelah kanan korban, selanjutnya korban lari ke pojok dan diikuti oleh terdakwa RIKI SANJAYA, dengan membawa tas milik korban, selanjutnya korban berusaha minta tas miliknya yang dibawa terdakwa, namun korban dipukul oleh terdakwa mengenai bahu sebelah kanan sebanyak satu kali. Kemudian korban lari ke arah pintu keluar KFC Jl. Ahmad Yani Surabaya, diikuti oleh terdakwa RIKI SANJAYA kemudian korban disuruh duduk, namun korban tidak mau karena ketakutan, kemudian terdakwa RIKI SANJAYA mendorong korban sampai terjatuh. Selanjutnya korban berteriak minta tolong, dan akhirnya mendapat pertolongan dari petugas dan pengunjung kafe.

Menimbang, bahwa Akibat penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa RIKI SANJAYA, Korban mengalami luka lecet pada jari kelingking tangan kiri dan luka memar pada lutut kaki kanan dan luka bakar pada pipi kanan.

Menimbang, bahwa Sebagaimana Hasil VISUM ET REPERTUM Nomor VER/345/VII/KES.3/2022/Rumkit perihal permintaan pemeriksaan Luka a.n Korban ELASTRIA WIDYA ARINI tanggal 20 Juli 2022 dengan hasil pemeriksaan pada seorang perempuan usia empat puluh lima tahun ditemukan :

- Luka Lecet Pada Jari kelingking tangan kiri dan luka memar pada lutut kaki kanan yang diakibatkan oleh karena persentuhan dengan benda tumpul.
- Luka bakar derajat dua pada pipi kanan yang diakibatkan oleh karena persentuhan dengan benda panas.

Menimbang, bahwa Luka tersebut menimbulkan penyakit atau halangan dalam melakukan pekerjaan, jabatan, atau mata pencaharian untuk sementara waktu.

Menimbang, bahwa Pasal 90 KUHP Luka berat berarti:

- ✓ jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut;
- ✓ tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ kehilangan salah satu pancaindera;
- ✓ mendapat cacat berat; – menderita sakit lumpuh;
- ✓ terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih;
- ✓ gugur atau matinya kandungan seorang perempuan.

Bahwa luka yang diderita korban ELASTRIA WIDYA ARINI bukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 KUHP, sehingga tidak dapat disebut sebagai “LUKA BERAT”

Maka unsur “dengan sengaja melakukan penganiayaan mengakibatkan luka berat” tidak terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (2) KUHP tidak terpenuhi maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan SUBSIDAIR Pasal 353 ayat (1) KUHP dengan unsur sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa
2. Unsur dengan sengaja melakukan penganiayaan yang dilakukan dengan direncanakan terlebih dahulu

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ setiap orang ” adalah orang sebagai subyek hukum, orang tersebut telah melakukan suatu tindak pidana dan perbuatan pidana tersebut dapat dipertanggung jawabkan kepadanya adalah RIKI SANJAYA Bin RUSLAN.

Dengan demikian unsur Barang Siapa telah terpenuhi

Ad.2. Unsur dengan sengaja melakukan penganiayaan yang dilakukan dengan direncanakan terlebih dahulu

Menimbang, bahwa Undang – undang tidak memberikan penjelasan apa yang diartikan “Penganiayaan” tetapi menurut “Yurisprudensi” yang diartikan penganiayaan yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka.

Menimbang, bahwa Dalam Pasal 351 ayat (4) KUHP penganiayaan disamakan merusak kesehatan orang dengan sengaja.

Unsur ini mengandung pengertian bahwa perbuatan tersebut disadari atau dikehendaki dan akibatnya diketahui atau diinginkan oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud “penganiayaan” adalah suatu tindakan kekerasan kepada pihak lain berupa memukul, menampar,

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 2340/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menendang, melempar, ataupun tindakan sejenis yang mengakibatkan rasa sakit, luka-luka atau rasa tidak enak, dan akibat dari kekerasan tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “penganiayaan berencana” adalah perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tidak secara spontan, dimana sebelum perbuatan itu dilakukan harus ada perencanaan yang matang dan harus pula ada perbuatan yang dipersiapkan untuk melaksanakan niatnya. Adapun yang dimaksud dari “perencanaan yang matang” adalah ada jeda waktu bagi pelaku untuk berpikir secara tenang/tidak terburu-buru untuk melaksanakan niatnya tersebut;

Menimbang, Berdasarkan keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa serta adanya Petunjuk sebagaimana FAKTA dalam persidangan bahwa :

Menimbang, Pada hari Minggu tanggal 17 Juli 2022 sekira pukul 09.00 Wib korban ELASTRIA WIDYA ARINI ditelpon oleh seorang perempuan yang mengaku bernama YUNI (saksi YUNIA MEGA LAKSMANA), Saudari YUNI mengutarakan niatnya untuk menjadi reseler bantal tidur. Selanjutnya Saudari YUNI meminta ketemuan dengan korban, namun korban tidak bisa karena ada acara di Malang. Saudari YUNI memaksa untuk minta ketemu pada hari itu juga meskipun malam tidak apa apa.

Menimbang, bahwa saksi YUNIA MEGA LAKSMANA melakukan perbuatannya tersebut atas perintah terdakwa, dimana sebelumnya saksi YUNI dan Terdakwa telah melihat nomor telepon milik Korban di benner iklan milik korban, selanjutnya terdakwa meminta tolong kepada saksi YUNI untuk dapatnya agar korban bisa diajak keluar oleh saksi YUNI.

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 18 Juli 2022 sekira pukul 18.00 Wib korban saksi YUNIA MEGA LAKSMANA untuk ketemuan di KFC Jl. Ahmad Yani Surabaya namun korban tidak bisa. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022 sekira pukul 19.00 Wib korban di Whatshapp oleh YUNI untuk diajak ketemuan di KFC Jl. Ahmad Yani Surabaya, pada saat itu Saudari YUNI diajak untuk bertemu di rumah korban, namun Saudari YUNI tidak mau.

Menimbang, bahwa selanjutnya korban bertemu dengan saksi YUNIA MEGA LAKSMANA di KFC Jl. Ahmad Yani Surabaya, saat itu korban duduk didalam KFC Jl. Ahmad Yani Surabaya, namun sekira pukul 20.30 Wib saksi YUNIA MEGA LAKSMANA mengajak pindah untuk duduk di luar. Setelah korban dan saksi YUNIA MEGA LAKSMANA duduk di luar, selanjutnya saksi YUNIA MEGA LAKSMANA menghubungi Terdakwa, yang sebelum telah

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 2340/Pid.B/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipesan oleh terdakwa, dan tidak lama kemudian Terdakwa RIKI SANJAYA datang dengan membawa kopi panas dan bilang kepada korban dengan kata-kata "kok sepertinya kenal ya, boleh apa gak gabung".

Menimbang, bahwa pada saat itu korban kaget, karena merasa mengenal terdakwa, dan tidak mengira bahwa terdakwa berada di Surabaya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa RIKI SANJAYA langsung duduk di sebelah kanan korban, pada saat itu korban hendak pergi, namun tidak lama kemudian terdakwa menyiramkan kopi panas yang dibawanya ke arah muka korban, dengan berkata "anjing" terhadap korban, dan kopi panas tersebut mengenai pipi sebelah kanan korban, dan pakaian yang dikenakan korban.

Menimbang, bahwa selanjutnya korban berdiri namun tangan kanan korban dipelintir oleh terdakwa RIKI SANJAYA, selanjutnya terdakwa RIKI SANJAYA berdiri dan memukul bahu sebelah kanan korban, selanjutnya korban lari ke pojok dan diikuti oleh terdakwa RIKI SANJAYA, dengan membawa tas milik korban, selanjutnya korban berusaha minta tas miliknya yang dibawa terdakwa, namun korban dipukul oleh terdakwa mengenai bahu sebelah kanan sebanyak satu kali. Kemudian korban lari ke arah pintu keluar KFC Jl. Ahmad Yani Surabaya, diikuti oleh terdakwa RIKI SANJAYA kemudian korban disuruh duduk, namun korban tidak mau karena ketakutan, kemudian terdakwa RIKI SANJAYA mendorong korban sampai terjatuh.

Menimbang, bahwa selanjutnya korban berteriak minta tolong, dan akhirnya mendapat pertolongan dari petugas dan pengunjung kafe.

Menimbang, bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa RIKI SANJAYA, Korban mengalami luka lecet pada jari kelingking tangan kiri dan luka memar pada lutut kaki kanan dan luka bakar pada pipi kanan.

Menimbang, bahwa sebagaimana Hasil VISUM ET REPERTUM Nomor VER/345/VII/KES.3/2022/Rumkit perihal permintaan pemeriksaan Luka a.n Korban ELASTRIA WIDYA ARINI tanggal 20 Juli 2022 dengan hasil pemeriksaan pada seorang perempuan usia empat puluh lima tahun ditemukan:

- Luka Lecet Pada Jari kelingking tangan kiri dan luka memar pada lutut kaki kanan yang diakibatkan oleh karena persentuhan dengan benda tumpul.
- Luka bakar derajat dua pada pipi kanan yang diakibatkan oleh karena persentuhan dengan benda panas.

Luka tersebut menimbulkan penyakit atau halangan dalam melakukan pekerjaan, jabatan, atau mata pencaharian untuk sementara waktu.

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 2340/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta perbuatan terdakwa diatas telah jelas adanya perencanaan yang dilakukan oleh Terdakwa untuk dapatnya terdakwa bertemu korban diluar rumahnya, dengan bantuan Saksi YUNI terdakwa akhirnya bertemu dengan korban di KFC Jl. Ahmad Yani Surabaya, dan selanjutnya terjadi perbuatan terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara menyiramkan kopi panas ke wajah korban, serta terdakwa melakukan pemukulan kepada korban;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta dalam persidangan bahwa sebelumnya antara korban dan terdakwa telah terjadi adanya hubungan pacaran, dan berakhir perpisahan;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan terdakwa ada permasalahan BISNIS antara Terdakwa dengan korban, namun hal tersebut bukanlah serta merta sebagai hal pembenar terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban.

Menimbang, bahwa dari fakta diatas jelas terdapat /ada jeda waktu yang cukup bagi pelaku untuk berpikir secara tenang/tidak terburu-buru untuk melaksanakan niatnya.

Dengan demikian unsur “dengan sengaja melakukan penganiayaan yang dilakukan dengan direncanakan terlebih dahulu” telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya sesuai unsur-unsur dari Pasal 353 ayat (1) KUHP, tersebut diatas maka Terdakwa telah terbukti melakukan tindak Pidana “Penganiayaan yang direncanakan lebih dahulu” dan dengan pertimbangan tersebut majelis tidak sependapat dengan Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa dan sependapat dengan Pendapat dari Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa karena selama pemeriksaan persidangan tidak diketemukan alasan-alasan pemaaf maupun alasan-alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum terhadap perbuatan pidana yang telah dilakukan Terdakwa, maka Terdakwa harus mempertanggung-jawabkan perbuatannya di depan hukum, dengan dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Compact Disk Read Write (CD-RW) yang berisi rekaman CCTV yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara, maka tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Jilbab Pashmina Plisket warna kuning Mustard yang terkena kopi, 1 (satu) buah masker warna Putih yang terkena kopi, 1 (satu) buah kemeja warna putih yang terkena kopi yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada saksi ELASTRIA WIDYAARINI ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mengakui perbuatannya;
- perbuatan terdakwa mengakibatkan penderitaan korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan didalam persidangan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 353 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Riki Sanjaya Bin Roslan tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan yang direncanakan lebih dahulu**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Compact Disk Read Write (CD-RW) yang berisi rekaman CCTV**Tetap terlampir dalam berkas perkara**
 - 1 (satu) buah Jilbab Pashmina Plisket warna kuning Mustard yang terkena kopi
 - 1 (satu) buah masker warna Putih yang terkena kopi
 - 1 (satu) buah kemeja warna putih yang terkena kopi

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 2340/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada saksi ELASTRIA WIDYA ARINI

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,-(dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari **Kamis**, tanggal **29 Desember 2022**, oleh kami, Moch. Taufik Tatas Prihyantono, S.H., sebagai Hakim Ketua, Sutrisno, S.H., M.H., Ni Made Purnami, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wenny R. Anas, S.Sos., S.Pd., SH., M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, yang dihadiri oleh Terdakwa secara Video Teleconverence dan dihadiri pula oleh Putu Sudarsana, S.H., Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sutrisno, S.H., M.H.

Moch. Taufik Tatas Prihyantono, S.H.

Ni Made Purnami, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Wenny R. Anas, S.Sos., S.Pd., SH., M.H.

Halaman 31 dari 31 Putusan Nomor 2340/Pid.B/2022/PN Sby